

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS JAMINAN BUKU  
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)  
DALAM PINJAMAN KREDIT  
(Analisis Putusan Perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn)**

Oleh:

Darmawan Habibi <sup>1)</sup>  
Jaminuddin Marbun <sup>2)</sup>  
Alusianto Hamonangan <sup>3)</sup>  
Universitas Darma Agung <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[darmawanhabibi@gmail.com](mailto:darmawanhabibi@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[aminuddinmarbun@yahoo.co.id](mailto:aminuddinmarbun@yahoo.co.id) <sup>2)</sup>  
[alusiantoh710@gmail.com](mailto:alusiantoh710@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRAK**

Kedudukan hukum antara debitur dan debitur dalam perjanjian obligasi, dimana peminjam berhak mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan setelah pembayaran pinjaman, sedangkan peminjam berhak atas jumlah obligasi yang lebih tinggi, dan jangka waktu tagihan dalam sesuai dengan penjamin yang berhak atas pembayaran ditambah pokok (bunga) dengan angsuran bulanan peminjam termasuk kompensasi dalam hal keterlambatan pembayaran. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian kredit, dimana yang bersangkutan dapat melakukan arbitrase atas perjanjian yang bersangkutan. Pengamatan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam hasil putusan Perkara No. 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn, dimana hakim berpendapat bahwa penggugat telah menang secara hukum tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Tergugat atas nama Mas Arif Fauzan dan verstek. Diterbitkannya putusan ini mengikat kedua belah pihak karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) dan telah menjadi undang-undang baru bagi para pihak. Hakim membuat keputusan berdasarkan pendapat hukum sebelumnya dan keyakinan hakim bahwa menghadirkan tindakan yang sah dan persuasif adalah pelanggaran kontrak.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Kredit.**

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum perasuransian erat kaitannya dengan hukum substantif. Jaminan pokok ini merupakan jaminan yang merupakan hak mutlak atas suatu barang bersyarat dan berhubungan langsung dengan barang-barang tertentu dari debitur dan dapat dipegang oleh siapa saja atau mengikuti barang tersebut serta dapat dialihkan kepada orang lain.

Jaminan ini diatur dalam pasal 1131 KUHPerduta yang mengatur tentang jaminan yang berbunyi: “Segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur yang ada sekarang harus diperjanjikan” atau 'masa depan atau di masa yang akan datang. Pemberi pinjaman dalam menerbitkan

obligasi akan menentukan terlebih dahulu apa jaminan atau kewajibannya atas obligasi yang diterbitkan, seperti dalam kasus yang diteliti, jaminan BPKB Mobil menjadi penjamin atas pinjaman yang diberikan oleh peminjam kepada debitur dalam.

Jaminan yang diberikan atas obligasi yang diterbitkan akan memudahkan kreditur untuk mengeksekusi apabila terjadi wanprestasi karena adanya kepastian tentang apa yang dimaksud dengan kewajiban tersebut. Pasal 1131 KUHPerduta dapat dikenakan kepada debitur yang wanprestasi atau ingkar janji tanpa perlu adanya pemberitahuan dimulainya kontrak antara para pihak. Oleh karena itu, dalam proses utang dengan tujuan penjaminan BPKB mobil, maka jika suatu saat debitur

meminjam, maka berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara akan dibuatkan mobil debitor.

Salah satu contoh perkara adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn, dimana dalam gugatan debitor yang mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Medan untuk mewajibkan kewajiban debitor untuk melaksanakan hak pemulihannya diterapkan uang yang terutang oleh debitor, serta meminta pengadilan untuk menyita kendaraan debitor sesuai dengan jaminan BPKB kendaraan yang disepakati dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitor dan debitor. Oleh karena itu juri mengabulkan tuntutan debitor, karena debitor bukan merupakan pihak dalam putusan yang diputus.

Apabila putusan ini muncul, maka kedudukan obyektif jaminan BPKB antara debitor dan kreditor dapat segera diperoleh debitor melalui putusan pengadilan, sehingga dari segi perlindungan hukum konsumen putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitor tentang apa yang dijamin oleh BPKB dalam hutang pinjaman. jika debitor wanprestasi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian formal yang dikenal dengan penelitian formal pedagogis. Sifat penelitian terapan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah dari data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Antara Debitor Dan Kreditor Dalam Perjanjian Kredit**

Kredit sebagai kegiatan keuangan telah memberikan berbagai peluang bagi mobilitas ekonomi, terutama dalam proyek-proyek pembangunan. Jaminan Penerbitan obligasi terutama bertujuan untuk menjamin pembayaran utang debitor pada saat terjadi wanprestasi atau dinyatakan pailit. Jika penerbitan suatu obligasi dijamin, maka akan menjamin perlindungan, baik untuk

keamanan kreditor maupun jaminan hukum bahwa obligasi akan bangkit kembali meskipun klien peminjam wanprestasi, yaitu melalui diadakannya jaminan yang bersangkutan dalam pelaksanaan obligasi. Itu

Perjanjian pinjam meminjam seperti penegasan bagi pemberi pinjaman dan nasabah untuk menegaskan hak dan kewajiban yang harus dijalani dan dilaksanakan. Nasabah berhak meminjam uang dan wajib membayar kembali uang dan bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pemilik Pegada berhak membayar iuran, baik modal maupun bunga, dan wajib meminjamkan uang kepada nasabah..

#### **a. Hak Debitor:**

Debitor berhak menerima bukti kepemilikan agunan setelah utangnya dilunasi. Pengambilan bukti kepemilikan ini sangat penting bagi debitor karena kewajiban menjadi milik debitor.

#### **b. Kewajiban Debitor:**

- 1) Kreditor wajib memberikan keterangan identitas dan mengalihkan tanggung jawab kepada debitor.
- 2) Debitor berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya secara mencicil.
- 3) Debitor membayar keterlambatan angsuran.
- 4) Debitor memelihara dan melindungi kewajibannya dari risiko atau kerugian.

#### **c. Hak Kreditor:**

- 1) Kreditor berhak meminta keterangan identitas kepada debitor sebagai bukti pada saat melengkapi formulir keterangan.
- 2) Ambil jumlah maksimum, dan jangka waktu pinjaman menurut penjamin berhak menerima jumlah ditambah prinsip (pajak) dengan pembayaran bulanan pemberi pinjaman termasuk kompensasi dalam hal keterlambatan pembayaran.

- 3) Dalam suatu perjanjian penjaminan, kreditur atau kuasa hukumnya selalu mempunyai hak yang sah dan diperbolehkan dengan hak untuk meminta wali penjamin memeriksa status barang yang dijamin dengan jaminan.
  - 4) Memenuhi kewajiban pelanggan, jika pelanggan mengabaikan atau tidak dapat memenuhi syarat dan kewajiban perjanjian ini.
- d. Kewajiban Kreditur:
- 1) Pembayaran sewa modal dan biaya lain yang timbul berdasarkan kontrak.
  - 2) Menyerahkan barang yang dijadikan jaminan pada saat debitur membayar.
  - 3) Melakukan pembayaran untuk membayar tagihan.
  - 4) Pembayaran angsuran yang terlambat.
  - 5) Pengiriman barang garansi pengganti kepada pelanggan jika terjadi *force majeure*.
  - 6) Kreditur wajib mengetahui masa berlaku perjanjian pinjaman dan menaatinya.
  - 7) Segala kuasa yang diberikan kepada kreditur untuk melaksanakan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali.

## 2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Suatu kontrak dapat menjadi sah jika kedua belah pihak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak tersebut tanpa merugikan siapa pun. Namun, ada kalanya kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik karena ketidakpatuhan oleh kedua belah pihak. Kata default berasal dari bahasa Belanda yang artinya negatif. Bagaimana keadaannya karena kelalaian atau kesalahan, sehingga debitur tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan tidak dalam keadaan yang diperlukan. Jika debitur lalai memenuhi kewajibannya, baik sengaja maupun lalai, dalam hal ini disebut wanprestasi atau

wanprestasi debitur, tetapi untuk melihat apakah debitur tidak benar, tetapi tidak segera jika debitur melakukan kesalahan.

Pengoperasian utang harus melalui beberapa tahap, sebelum menyatakan utang. Kondisi yang dimaksud adalah adanya ketidakpedulian (*ingebrekestelling*) dan dikomunikasikan dengan ungkapan sikap acuh tak acuh (*ingebrekestelling*). Kelalaian sering didefinisikan karena kontrak harus dilakukan, tetapi debitur gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak. Untuk menyatakan kelalaian, maka surat pernyataan kelalaian, yaitu pemberitahuan atau peringatan oleh kreditur kepada debitur, bahwa debitur lalai dalam melaksanakan akad, di mana peringatan itu berada, harus disampaikan setelah lewat waktu yang ditakuti. Surat pernyataan hutang adalah pemberitahuan yang diberikan oleh kreditur, untuk menentukan kapan kreditur menginginkan debitur untuk melakukan hutangnya.

Pernyataan kelalaian adalah persyaratan prosedural yang dapat menentukan kapan tidak ada tindakan yang diambil. Pernyataan kelalaian diperlukan jika seseorang mengklaim kompensasi atau berusaha untuk membatalkan kontrak dengan membuktikan pelanggaran kontrak. Hutang yang disebabkan kelalaian dan wanprestasi timbul karena tiga alasan, yaitu:

- a. Debitur melakukan tidak benar;
- b. Debitur tidak melakukan pekerjaannya dalam waktu yang dijanjikan. Dibagi menjadi dua kategori, keterlambatan pencapaian prestasi dan tidak ada prestasi sama sekali. Alasan mengapa penilaian tidak dilakukan, baik karena tidak mungkin atau karena debitur dengan jelas menolak untuk melakukan penilaian;
- c. Perbuatan debitur tidak lagi bermanfaat bagi debitur, setelah lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

Akibat hukum bagi debitur yang tidak membayar adalah denda atau hukuman atau akibat dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Mmembayar ganti rugi debitur (Pasal 1243 KUHPerdota). Kata-kata ini

berlaku untuk semua janji. Opsi pembayaran meliputi:

- 1) Pendapatan;
  - 2) Tindakan tidak mengulanginya;
  - 3) Pemulihan ke keadaan semula; dan
  - 4) Jika b dan c tidak terpenuhi, diperlukan pembayaran wajib (swangsong).
- b. Kompensasi yang dapat diklaim termasuk kerusakan yang dapat diantisipasi dan merupakan konsekuensi langsung dari kelambanan tindakan. Pembatalan atau pemutusan kontrak oleh hakim (Pasal 1266 KUHPerdara) berlaku untuk kontrak timbal balik.
- c. Ketentuan pengalihan risiko (Pasal 1237 KUHPerdara) ini berkaitan dengan janji untuk menepati.
- d. Pembayaran biaya pengadilan ketika dirujuk ke hakim.
- e. Memaksa kontrak jika masih dapat dilaksanakan, atau kompensasi dilampirkan pada pembatalan kontrak (Pasal 1267 KUHPerdara). Ini tentang semua janji.

Dari KUHPerdara yang menentukan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut terdapat dalam pasal 1243, pasal 1237, dan pasal 1266 KUHPerdara akibat hukum yang dapat ditetapkan dalam KUHPerdara. pertama-tama harus diketahui akibat yang besar apakah debitur itu tidak bersalah atau lalai, dan jika ia mengingkarinya, harus dibuktikan di lapangan. Dalam hukum kontrak dikenal istilah risiko, yaitu kewajiban menanggung kerugian dalam suatu peristiwa di luar kesalahan pihak lain.

*Overmacht* termasuk *overmacht* absolut dan relatif:

- a. Tidak mungkin bagi siapa pun untuk menghindari kesulitan seperti itu, untuk membebaskan debitur dari kewajibannya (misalnya, barang yang rusak karena kebakaran atau banjir).
- b. *Overmacht* dalam keluarga masih memiliki kesempatan untuk menghindari kerugian karena kontinjensi, dalam hal ini debitur

masih dapat dimintai pertanggungjawaban. Debitur terhalang untuk diselesaikan karena peristiwa yang dialami oleh individu (objektif) dan ketika debitur terhalang karena peristiwa yang tidak diperhatikan sama sekali (objektif).

Selain itu, mengenai *Force Majeur*, maka akibatnya dapat terjadi:

- a. Debitur dibebaskan dari pembayaran. Dalam hal ini hak-hak debitur menjadi batal dan mutlak bersifat tetap.
- b. Debitur bebas dari kewajiban untuk melakukan. Sifatnya bersifat sementara/tertunda sampai keadaan Kahar tersebut diselesaikan, jika tidak maka kreditur tidak akan diuntungkan lagi..
- c. Risiko tidak diteruskan ke peminjam, kecuali.:
  - 1) Jika disepakati bahwa debitur akan terus menanggung risiko.
  - 2) Jika ada kebiasaan bahwa dalam beberapa kontrak, risiko tetap ada pada debitur meskipun tidak sesuai..
  - 3) Ketentuan Undang-undang (Pasal 1613 KUHPerdara pemohon/kreditur tetap bertanggung jawab atas perbuatan agennya, Pasal 1803 KUHPerdara: pengacara tetap bertanggung jawab atas perwakilan (*vicarious*).
  - 4) Apakah kreditur mampu memprediksi terjadinya *force majeure*.

Salah satu prinsip dasar hukum kontrak adalah prinsip melindungi kedua belah pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berdasarkan asas melindungi korban, dalam hal ikatan tidak dilakukan, diberikan berbagai hak kepada pihak lain sebagai berikut:

- a. Kontrak eksepsi non adimpleti. Tolak prestasinya atau tolak prestasi lain jika pihak lain tidak berhasil.
- b. Penolakan dari pihak lain. Jika pihak lawan tidak bertanggung jawab, misalnya dengan menginisiasi penyerahan barang cacat dalam perjanjian jual beli, pihak lawan

berhak untuk menolak melakukan penilaian lain, misalnya menolak tawaran berikut. untuk disajikan oleh lawan dalam contoh kontrak jual beli.

- c. Minta pengembalian dana. Dapat diasumsikan bahwa jika mitra gagal melakukan apa pun, pihak lain menyelesaikan atau memulai kinerja seperti yang dijanjikan dalam kontrak yang relevan. Dalam hal ini pihak yang membuat wesel berhak menuntut pelunasan kepada pihak lawan, yaitu menuntut pelunasan atau semua kesuksesan terbayar.

Jika debitur wanprestasi, kreditur dapat menuntut salah satu dari lima hal berikut:

- a. Meminta pembatalan/pemutusan kontrak.
- b. Ini mungkin memerlukan penegakan perjanjian.
- c. Meminta ganti rugi atas kerugian.
- d. Meminta pembatalan dan kompensasi.
- e. Kesesuaian persyaratan dan pembayaran.

Tetapi meskipun salah satu pihak tidak bekerja manfaat juga harus dilindungi agar seimbang. Berikut adalah perlindungan hukum bagi pihak yang berfungsi:

- a. Dan perangkat untuk melanggar kesepakatan. Sehingga kontrak tidak diakhiri secara informal bahkan jika pihak lain tunduk pada hukum, ia mengendalikan banyak cara untuk mengakhiri kontrak. Caranya adalah sebagai berikut:
  - 1) Kewajiban memanggil (Pasal 1238 KUHPerduta).
  - 2) Kewajiban merundingkan suatu kontrak (Pasal 1266 KUHPerduta).
  - 3) Larangan pemutusan kontrak. Seperti yang dijelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak melaksanakan, maka pihak lain dalam kontrak berhak untuk mengakhiri kontrak khawatir. Namun, mengenai hak pihak yang dirugikan karena wanprestasi untuk mengakhiri kontrak.
- b. Default harus penting. Cara menentukan di mana pelanggaran

kontrak serius atau sepele adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan apakah kontrak memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung pelaksanaan kewajiban yang dianggap telah dilanggar, atau
  - 2) Jika kontrak berisi ketentuan, hakim dapat menentukan bahwa kegagalan untuk melakukan kewajiban cukup serius untuk merupakan pelanggaran kontrak.
- c. Hak untuk datang dari perjanjian belum dihapus. Akibat hukum dari hak untuk ditinggalkan secara sah sebagai berikut: hak untuk hilang dari perjanjian, hak untuk hilang dan tidak berpengaruh pada pembayaran dunia. Prinsip, pengendalian hak dalam suatu komponen perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara:
    - 1) Akhir dari kesepakatan tidak terlambat.
    - 2) Komponen default dan kesalahan:
      - a) Jika klausul "kesalahan" diperlukan untuk kompensasi, klausul "kesalahan" juga diperlukan untuk menegakkan hak pihak yang dirugikan untuk mengakhiri kontrak.
      - b) Pengakhiran kontrak biasanya merupakan "keputusan" oleh pengadilan.

Pihak yang dirugikan karena ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat perjanjian dapat membatalkan perjanjian yang bersangkutan. Namun, jika pemutusan kontrak dilakukan dengan maksud agar yang dirugikan dapat mengembalikan barang yang diberikan kepada pihak yang berbuat salah, maka unsur yang terkena wanprestasi berkewajiban untuk melakukan pemulihan, kewajiban bagi pihak yang dirugikan. terluka. pihak untuk memperoleh kembali keuntungan yang diperoleh dari tindakan pihak yang dirugikan.

### **3. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Hasil Wanprestasi Dalam Putusan Perkara Nomor 70/PDT.G/2020/PN.Mdn**

Perlindungan hukum bagi peminjam dalam perjanjian pinjaman yang berkaitan dengan jaminan BPKB sangat penting, mengingat tujuan dari jaminan BPKB tergantung pada peminjam, sehingga jika peminjam tidak mengadakan perjanjian pinjaman terkait dengan jaminan BPKB, bunga peminjam dapat tetap aman. dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada kreditur pada umumnya, yaitu: ditentukan oleh pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Perasuransian. Pasal 1131 KUHPerduta menyatakan bahwa segala sesuatu, baik yang sudah ada maupun yang baru di kemudian hari, bertanggung jawab atas perbuatan orang perseorangan.

Teks di atas dapat diartikan, karena seseorang mengikatkan dirinya pada akad, yang dimulai dari semua harta, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan ditepati di kemudian hari karena segala janjinya. Pasal 1132 KUHPerduta menyatakan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama semua kreditur, hasil penjualan barang-barang itu dibagikan menurut perimbangan uang, yaitu menurut penghasilannya masing-masing menurut penghasilannya, jika ada. . alasan antara pemberi pinjaman. prioritas hukum. Pasal ini menjelaskan bahwa harta debitur merupakan kewajiban bagi kreditur.

Hasil penjualan dibagi-bagikan menurut keseimbangan kecuali ada hak prioritas. UU RI No. 42 Tahun 1999 dalam konteks ini mengatur tentang perlindungan hukum pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit yang dijamin, yaitu undang-undang khusus yang berkaitan dengan penjaminan, Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999 pasal 11, pasal 14, dan pasal 15 yang secara umum mengatur bahwa barang yang dibebani oleh akta kepercayaan harus ditulis dan kemudian akta kepercayaan dengan rah-irah "Karena Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi keabsahan jaminan kesetiaan itu sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kreditur berhak menggunakan nama

perusahaan pengelola sebagaimana diatur dalam jaminan, jika kreditur tidak berbuat apa-apa. Kreditur juga berhak untuk menjual surat berharga melalui pelelangan umum dan pembayaran hasil penjualan atau penjualan rahasia berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Perkara Pengadilan Negeri Medan No. 70/Pdt.G/2020/Pn.Mdn hakim menyatakan bahwa Penggugat memenangkan wanprestasi karena kesalahan Tergugat atas nama Mas Arif Fauzan dan Verstek. Diterbitkannya putusan ini mengikat kedua belah pihak karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) dan telah menjadi undang-undang baru bagi para pihak. Hakim mengandalkan pertimbangan hukum sebelumnya dan membuat keputusan berdasarkan keyakinan hakim bahwa tawaran mosi yang sah dan persuasif adalah pelanggaran kontrak.

Petitum putusan ini menyatakan bahwa pengadilan memerintahkan tergugat untuk membayar semua kewajiban yang ada dalam perjanjian pinjaman PT. Ringroad PRS Multi Finance Prefabrikasi Medan. Isi perjanjian pinjam meminjam meliputi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, menurut undang-undang, terdakwa harus melakukan restitusi, termasuk setelah putusan dijatuhkan.

Cara lain yang memungkinkan agar putusan pengadilan mengikat secara hukum sehingga pihak atau para pihak yang bertanggung jawab melaksanakan putusan tersebut adalah dengan memasukkan unsur "kejahatan" oleh pihak atau para pihak, tidak menghormati dan menerapkannya. putusan yudikatif, karena sebagai kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan pencerminan dari kekuasaan pemerintah di samping dua kekuasaan lainnya, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Putusan pengadilan berlaku sebagai suatu peraturan bagi semua orang yang terlibat dalam pengadilan, jadi jika pengadilan tidak diterapkan, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, ketidaktaatan terdakwa

terhadap putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan contempt of court karena kegagalan mematuhi perintah pengadilan (Failure to compliance to court order). Dipastikan tindakan ini akan memiliki akibat hukum di kemudian hari.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mendefinisikan masalah pembatalan perjanjian pinjaman.

#### 4. SIMPULAN

1. Kedudukan hukum antara debitur dan debitur dalam perjanjian pinjam meminjam, yang berhak mengembalikan bukti kepemilikan obligasi setelah pelunasan utang. Sangat penting bagi debitur untuk memperoleh kembali bukti kepemilikannya karena kewajiban itu menjadi hak debitur. Jika debitur berhak atas jumlah maksimum, dan jangka waktu kredit menurut pemiliknya, ia berhak membayar jumlah ditambah bunga (bunga) dengan cara mencicil.
2. Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman, yang memungkinkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan perjanjian yang bersangkutan. Namun, jika kontrak diakhiri dengan maksud korban mengembalikan barang yang diberikan kepada orang yang tidak hadir, korban harus melakukan restitusi, yaitu kewajiban pihak yang dirugikan untuk memperoleh kembali manfaat yang diperoleh dari tindakan pihak yang tidak bertindak.
3. Analisis hukum oleh Hakim terhadap hasil putusan perkara no. 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn, dimana hakim berpendapat bahwa penggugat menang secara sah tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Tergugat atas nama Mas Arif Fauzan dan Verstek. Diterbitkannya putusan ini mengikat

kedua belah pihak karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) dan telah menjadi undang-undang baru bagi para pihak. Hakim membuat keputusan berdasarkan pendapat hukum sebelumnya dan keyakinan hakim bahwa menghadirkan tindakan hukum dan persuasif adalah pelanggaran kontrak.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Diklat Kejaksaan RI, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Sebagai Pendahuluan*, Yogyakarta, Liberty, 2012.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Santoso, Lukman, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Graphics, 2017.

Sudradjat, Debiana Dewi, dkk., *Antologi Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019.

Untara, Wahyu, *Kamus Indonesia*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.

Yurizal, *Tindak Pidana dalam UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Surat Berharga*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

##### C. Jurnal

Hendri, Tassa Intania, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana, "Judicial Review Perjanjian Kredit Pegadaian Kreatif Menggunakan Jaminan Finansial (Studi di PT. Pegadaian ( Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)", Jurnal Pactum Law, Vol 2 No . 03, 2019.

Sinaga, Niru Anita, dan Nurlily Darwis, "Default dan Konsekuensi dalam

Pelaksanaan Perjanjian", Mitra Management Journal, Vol. 7, tidak. 2, tahun 2015.

Surinda, Yuoky, "Perlindungan Hukum Bagi Peminjam dalam Perjanjian Pinjaman dengan Agunan", Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 1, tidak. 1, (2018).